



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : W16-U6/351/HM.02.3/2/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan etos kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II maka perlu dilaksanakan penilaian-penilaian tertentu terhadap Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
b. Bahwa untuk memberikan penilaian dimaksud pada poin (a) di atas maka perlu dibentuk Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;
c. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dibawah ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 71/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 69/KMA/SK/V/2009;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA : Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ 31 /HM.02.3/2/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

Tentang : Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

**Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1	Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H.,M.H	19770402 200212 1 002	Ketua	Ketua Tim
2	Leo Sukarno, S.H.	19791022 200212 1 002	Wakil Ketua	Anggota
3	Supriadi, S.H.	19731020 199303 1 002	Panitera	Anggota
4	Anita Selvia, S.E.	19780706 201101 2 003	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana/Plt. Sekretaris	Sekretaris
5	Fridho Tumon, S.H.	19840524 200912 1 007	Panitera Muda Pidana	Anggota



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ 351 /HM.02.3/2/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

Tentang : Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

**Kriteria Penilaian Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II sebagai berikut :**

1. Disiplin;
2. Tanggungjawab;
3. Kreatifitas;
4. Adaptasi;
5. Prilaku;
6. Komunikasi;
7. Kejujuran;
8. Penampilan;
9. Bahasa Inggris; dan
10. Komputer.

(sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :
1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan
Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding).

Besaran Nilai untuk masing-masing item ditentukan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------|
| 1. Nilai kurang | : C |
| 2. Nilai Cukup | : B- |
| 3. Nilai Baik | : B |
| 4. Nilai Sangat Baik | : A |

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 3 Februari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

